

Kondisi Materiil Peraturan Perundang-Undangan Dalam Aspek Pembentukannya Dengan Penggunaan *Artificial Intelligence*

Andika Adhyaksa^{a, 1*}, Fathurrahim^{a, 2}

^a Universitas Khairun, Indonesia

¹ andika.adhyaksa@unkhair.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 28 April 2025;

Revised: 21 Juni 2025;

Accepted: 10 Juli 2025.

Kata-kata kunci:

Kecerdasan Buatan;

Muatan Materiil;

Peraturan Perundang-
Undangan.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas substansi Peraturan Perundang-Undangan dengan ide pembentukannya menggunakan *Artificial Intelligence*. Peraturan Perundang-Undangan menjadi kunci utama dalam pelaksanaan negara yang mengatasmakan hukum sehingga hukum itu sendiri menjadi batasan sekaligus pola dalam melaksanakan tertib masyarakat yang taat hukum. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian normatif dengan pendekatan konseptual. Bahan Hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan dan dokumen hukum yang relevan dengan pembahasan serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, media tulis maupun online yang bersinggungan langsung dengan penelitian. Bahan hukum diperoleh dengan teknik pengumpulan bahan hukum yakni studi kepustakaan. Bahan Hukum yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam penyusunan Peraturan Perundang-Undangan merupakan sebuah inovasi dan beberapa praktek yang dilakukan oleh beberapa Negara telah berhasil menciptakan Peraturan Perundang-Undangan dengan efektif dan efisien. Namun dalam hal penerapannya, *Artificial Intelligence* belum dapat diterapkan sepenuhnya di Indonesia. Ketidakjelasan dalam menentukan batasan-batasan penerapan *Artificial Intelligence* dalam pembentukan Peraturan perundang-Undangan cenderung menghilangkan unsur pengawasan dan mengelaborasi partisipasi masyarakat dalam penerapannya.

Keywords:

Artificial

Intelligence; Material

Condition;

Legislation.

ABSTRACT

Material Conditions of Legislation in The Aspects of Its Formation With The Use of Artificial Intelligence. This research aims to determine the quality of the substance of the Legislation with the idea of its formation using Artificial Intelligence. Legislation is the main key in the implementation of country in the name of law so that the law itself becomes a limitation as well as a pattern in implementing an orderly law-abiding society. The research method used in this research is normative research by a conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials in the form of laws and regulations and legal documents relevant to the discussion and secondary legal materials in the form of books, journals, written and online media that are directly related to the research. Legal materials are obtained by legal material collection techniques, namely literature studies. The results of this study indicate that the use of Artificial Intelligence in the preparation of Legislation is an innovation and several practices carried out by several countries have succeeded in creating Legislation effectively and efficiently. However, in terms of its application, Artificial Intelligence has not been fully implemented in Indonesia. The ambiguity in determining the limitations of the application of Artificial Intelligence in the formation of Legislation tends to eliminate the element of supervision and elaborate on community participation in its application.

Copyright © 2025 (Andika Adhyaksa, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Adhyaksa, A., & Fathurrahim, F. (2025). Kondisi Materiil Peraturan Perundang-Undangan Dalam Aspek Pembentukannya Dengan Penggunaan Artificial Intelligence. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(3), 637–649. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i3.2943>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Malian (2022) Negara yang baik adalah Negara yang diperintah oleh Hukum yang baik. Pontorondo & Dkk (2022) Jika perkataan tersebut ditelusuri tentunya juga identik dengan pemaknaan bahwa Negara yang Baik adalah Negara yang diperintah oleh Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan yang baik pula. Hal ini dapat dipahami sebagai sebuah konsep yang menyatakan bahwa Negara dengan menempatkan segalanya di atas hukum merupakan sesuatu yang ideal. Ini merupakan sebuah wujud menempatkan hukum sebagai suatu alat untuk membatasi tingkah laku pemerintah dan masyarakatnya sebagai satu kesatuan dalam keberlakuan hukum.

Hukum itu sendiri bukan hanya perkataan belaka, namun kadang saat itu merupakan sebuah pisau kecil namun dapat membelah sesuatu yang jauh lebih besar daripada bentuknya. Mubarok (2025) Namun hukum itu sendiri akan berkonotasi positif jika bermuatan atau berada pada posisi yang benar dan dalam artian yang benar. Kebenaran dalam hal ini merujuk pada bekerja hukum dalam bayang bayang moral. Dalam satu sisi hukum selalu dalam pertimbangan moral untuk menciptakan idealisasi hukum. Penulis dalam hal ini menekankan bahwa hukum itu sendiri memiliki konotasi positif jika diterapkan dengan benar, yaitu dengan mempertimbangkan muatan hukumnya, posisi hukum dalam masyarakat, dan arti hukum yang sebenarnya. Jika itu tidak benar maka pisau itu akan tumpul dan tidak akan berfungsi apa-apa.

Achmad Ali dalam beberapa karya terakhirnya mewariskan pemahaman bahwa hukum itu tidak hanya dapat dimaknai dalam satu bentuk saja seperti Putusan Hakim yang menjadi mahkota dalam penegakan hukum itu sendiri di negara yang bercirikan *Anglo Saxon* atau bentuk pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam bentuk Kebijakan dalam menjamin terlaksananya penyelenggaraan negara. Namun hukum itu harus dimaknai sesuatu yang kompleks dan tidak lebih dalam eksistensinya sebagai dasar dalam melaksanakan perbuatan.

Mertokusumo (1999) Dalam konsep Negara dengan aliran Eropa Kontinental maka mustahil tidak menyebut Peraturan Perundang-Undangan yang mutlaknya menjadi dasar dari seluruh perbuatan, sekalipun itu Putusan Hakim sendiri. Peraturan Perundang-Undangan sebagai salah satu wujud pengaturan yang jika ingin disebut ideal seyogyanya dapat mengimplementasikan tiga tujuan dari hukum itu sendiri yakni Memberikan kepastian akan substansinya; perolehan manfaat akan keberadaannya; dan nilai-nilai didalam hukum itu sendiri memberikan jawaban atas aspek keadilan. Maka ini senada dengan apa yang termuat dalam karya Plato itu sendiri tentang Negara Hukum.

Ruslan (2023) Negara-Negara Hukum terutama Indonesia sedang berada dalam fase “*Hyper Regulated Society*”. Negara berbondong-bondong untuk membuat sebanyak mungkin Peraturan Perundang-Undangan ataupun aspek turunannya dalam mengidealkan atas frasa “Negara Hukum” dan Kebutuhan masyarakat akan hukum itu sendiri.

Mubaroq (2020) Guna menciptakan hukum yang dapat melindungi rakyat, perlakuan adil, hukum yang mengayomi setiap warga bangsa agar hak-haknya terjamin tentu harus ada peraturan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, sebagai aturan pokok yang berlaku untuk menyusun peraturan dari proses awal pembentukannya sampai dengan peraturan tersebut diberlakukan kepada masyarakat.

Ruslan (2023) Terkadang dalam mengutarakan sebuah konsepsi akan kemudahan dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat dan diterapkan atau dalam penerapannya ditengah-tengah masyarakat seperti pada konteks angan-angan pencapaian saja. Menyambung apa yang dikemukakan Achmad Ali tentang “*hyper regulated society*”, pandangannya bahwa mengapa setelah dihadapkan dengan berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang segudang itu, justru hukum tampaknya semakin *hopeless* dan sempoyongan dan tidak memberikan penyelesaian hukum yang signifikan terhadap masyarakat.

Studi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan inti pokok dalam studi ilmu hukum terkhusus Hukum Tata Negara dalam menciptakan landasan masyarakat dalam bertingkah laku

dalam kehidupan bernegaranya, namun justru hal ini menjadi kurang mendapat perhatian. Ruslan (2023) Jika melihat urgensi dalam konteks sistematis pembentukannya, bahwa Peraturan perundang-undangan senantiasa dapat beradaptasi dalam *non temporalistik* dan *non-lokalistik*.

Dengan perkataan lain dapat disimpulkan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan khususnya di Indonesia masih terbelenggu dalam Problematika pembentukannya dari berbagai dimensi. Putri & Dkk (2024) Salah satu permasalahan yang terjadi adalah disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang disebabkan oleh tumpang tindih kekuasaan membentuknya. Tercatat bahwa dalam urgensi pentingnya Hierarkhi dalam Peraturan Perundang-Undangan sebagai suatu bentuk korelasi atas penerapan Negara Hukum yang menghendaki kekuasaan terpengaruh akan Doktrin Trias Politica sehingga menciptakan masalah pemenuhan Hierarkhi Peraturan Perundang-Undangan yang dimaksudkan. Ada satu kebelengguan yang tidak diperhatikan dengan seksama bahwa pada dasarnya Hukum akan selalu nikmat berada dalam suasana politis dan begitu juga sebaliknya. Hal ini tentunya tidak akan dapat menciptakan hukum yang betul betul seadil-adilnya bagi masyarakat, akan tetapi masih dalam tatanan “diusahakan seadil-adilnya untuk Kemakmuran masyarakat”.

Ashiddiqie (2011) Peraturan Perundang-undangan dengan kehendak perlunya pengawalan terhadap regulasi/kebijakan yang dibentuk oleh kekuasaan nyatanya menjadi lubang besar bahwa hukum itu selalu pada paradigma “segera membentuknya”. Akhirnya jika dihubungkan dengan tuntutan hierarkhi Peraturan Perundang-Undangan akan menciptakan masalah. Terdapat kekacauan antara satu bentuk dengan bentuk Peraturan yang lain.

Problematika lain yang dapat penulis uraikan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia adalah kompetensi dari Pembuat Peraturan Perundang-Undangan. Safrudin (2021) Kerap kali dengan kewenangan pada pembentuk yang berubah berdasarkan kurun waktu tertentu. Ada perkataan paling sering disebutkan bahwa “Manusia tidak akan terhindar dari sebuah kesalahan”. Namun dapat ditafsirkan bahwa kesalahan yang dimaksudkan adalah kesalahan yang hanya dilakukan dengan jumlah yang relatif sedikit. Disisi lain, pembentukan Peraturan Perundang-Undangan melalui tahapan yang terbilang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang lama. Namun kerumitan dan waktu itu sendiri tidak menjanjikan suatu Peraturan yang lahir justru tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat.

Dalam tatanan konseptual, mengikuti dinamika perkembangan Trias Politica sebagai acuan dalam membentuk susunan dan sinkronisasi kekuasaan dalam sebuah negara nyatanya telah komprehensif dalam membagi wewenang (karena Undang-Undang atau Undang-Undang Dasar) di masing-masing kekuasaan sehingga terjalin dan terjamin hubungan harmonis antar kekuasaan dan menanamkan prinsip “masing-masing kekuasaan memiliki tugas yang berbeda di masing-masing lembaga, seperti halnya eksekutif yang berperan dalam artian Pemerintahan yang sempit, Legislatif dengan ciri khasnya dengan hak legislasi dan Yudikatif dengan bentuk pengawasannya. Terkhusus pada kewenangan Legislatif dalam membentuk Undang-Undang sesuai haknya (*Legislation of Power*) maka sejatinya yang mengisi ruang legislatif adalah seseorang yang memiliki kompetensi dalam dinamika pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam roda kehidupan bernegara, selayaknya Peraturan Perundang-Undangan tidak mungkin berada pada karakter yang rigid, baik Konstitusi maupun Peraturan Perundang-Undangan lainnya. APHTN-HAN (2023) Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa dengan Konstitusi, sekiranya dapat menunjang pola pikir masyarakat yang terus mengalami perubahan akan pengaruh perkembangan globalisasi dan bukan tidak mungkin akan lebih berpotensi dalam terciptanya perpecahan antar kubu atau antar masyarakat. Sifat konstitusi yang Rigid hanya pada tatanan dalam proses pengubahannya saja, namun dalam hal substansinya dituntut untuk selalu berubah.

Asshiddiqie (2016) Konstitusi sebagai acuan utama dan pertama (dasar pembentukan Peraturan Perundang-Undangan lainnya) memiliki peran strategis sebagai pemersatu bangsa. Dalam artian kesatuan masyarakat dalam perwujudan kebebasannya berhak untuk menentukan atau memberikan

pandangan yang berbeda satu sama lain, perbedaan kelompok, suku, ras namun dalam interaksinya harus terdeskripsikan sebagai satuan komponen bangsa. Begitu juga dalam Peraturan Perundang-Undangan yang secara Hierarkhis berada dibawah Konstitusi atau jika tidak akan bertentangan dan inkonsistensi dalam perwujudan Aturan yang berjenjang.

Putri M (2024) Perkembangan Teknologi akan dampak globalisasi sangat memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan suatu negara, termasuk Indonesia sendiri. Dalam hal ini zaman telah membawa pengaruh pergeseran masyarakat yang buta teknologi menjadi melek teknologi. Dalam hal ini, perkembangan teknologi informasi dan semua aspek yang memiliki keterkaitan dengan pekerjaan manusia perlahan mulai tergantikan oleh peran teknologi yang dianggap efektif dan efisien dalam hal waktu dan anggaran. Salah satu bentuk perkembangan tersebut dewasa ini adalah dengan diciptakannya kecerdasan buatan yang dinamai *Artificial Intelligence* yang selanjutnya dalam artikel ini disingkat AI.

Maksimalisasi penggunaan AI telah terus digodong dari semua pihak seperti Kementerian-Kementerian, Lembaga Non Pemerintahan, dan terkhusus Masyarakat luas. Dalam hal ini, dikabarkan tentang pengusulan pemanfaatan AI dalam menunjang perkembangan Hukum dalam Negara Republik Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, beberapa Negara seperti China, Jepang, Singapura dan lain-lain telah menggunakan Teknologi kecerdasan buatan untuk proses penegakan hukum. Dalam pemanfaatan teknologi itu sendiri, Indonesia telah banyak menerapkan bantuan Teknologi dalam pelaksanaan pemerintahan seperti pemberian pelayanan melalui aplikasi, penegakan hukum oleh kepolisian, Pendaftaran perkara pada pengadilan, dan banyak lainnya.

AI sebagai sebuah metode baru untuk menanamkan kecerdasan buatan dalam penggunaan alat untuk menciptakan pemecahan masalah layaknya seorang manusia yang cerdas. Ada banyak manfaat yang dapat diberikan oleh AI seperti produktivitas dan efisiensi dalam sebuah pekerjaan. Terkait penggunaan teknologi AI kemudian teruskan untuk dipergunakan dalam rangka perancangan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini sebagaimana dalam Narasi pada HukumOnline.com bahwa dengan penggunaan AI dalam perancangan Peraturan Perundang-Undangan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dalam membuat Rancangan Undang-Undang.

AI dalam hukum positif ini sangat amat berpengaruh pada kehidupan yang pengaturan penggunaannya mencakup atas tanggung jawab pada agen elektronik. Bukan tidak mungkin dalam hal ini menghasilkan Pro-Kontra dalam penggunaannya. Untuk kalangan pembuat Kebijakan dan Peraturan hal ini tentunya menjadi “jalan tol” dalam mempermudah pekerjaan legislator dalam menciptakan hukum (*Artificial Legislator*), namun bagi kalangan pakar hukum atau pemikir hukum, nilai-nilai Peraturan perundang-undangan itu akan sirna dan tidak mengandung arti yang sebagaimana diharapkan dalam Pembentukannya. Namun tidak berarti bahwa AI hanya membawa dampak yang positif saja, dampak negatifnya sendiri justru dapat dirasakan dengan lemahnya unsur pengawasan dalam penggunaannya seperti penggunaan AI yang secara komprehensif dapat diterapkan dalam penggunaan AI justru menimbulkan etos kerja yang tidak baik dan menciptakan kecenderungan budaya malas di kalangan pembentuk Peraturan Perundang-Undangan.

Konsepsi pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah pola pikir sehat dalam menghubungkan antara pemerintah sebagai pelaksana dan masyarakat dengan berbagai rupa dalam menciptakan harmonisasi hukum. Hukumonline (2024) Dalam hal ini, penggunaan *Artificial Intelligence* dalam hal penegakan hukum ataupun dalam tahapan administrator masih dianggap lebih ideal dibandingkan dengan penggunaannya pada Perancangan Peraturan Perundang-Undangan. Dapat dideskripsikan bahwa Dalam hal perencanaan suatu regulasi atau kebijakan yang rasional itu masih membutuhkan inovasi dan daya pikir yang langsung diciptakan oleh masyarakat atau pemangku jabatan itu sendiri dan tahap untuk melaksanakan dan mengawasi yang cocok untuk membutuhkan teknologi kecerdasan buatan. Wicipto Setiadi mengakui bahwa penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam dunia hukum bukan hal yang baru seperti banyaknya penggunaan teknologi dalam membantu

penegakan hukum, namun ditegaskannya bahwa tidak semua hal terkait hukum dapat diterapkan dengan kecerdasan buatan atau AI, terkhusus lagi dalam perancangan Peraturan Perundang-undangan yang membutuhkan konsentrasi kuat dalam mengkaji dan menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang kemudian.

Wijaya (2020) Perancangan peraturan Perundang-Undangan merupakan sebuah proses dalam pembentukan Undang-Undang yang sifatnya akomodatif. Artinya bahwa Perancangan ini merupakan sebuah Proses yang terdiri dari beberapa tahapan-tahapan dalam menciptakan regulasi yang berlaku umum sesuai sifat dari Peraturan Perundang-Undangan yang umum dan abstrak dengan mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat di dalamnya. Penggunaan Teknologi dalam rancangan Peraturan Perundang-Undangan dinilai kurang efektif dalam menentukan substansi yang seharusnya termuat dalam Peraturan Perundang-Undangan karena tidak melalui tahapan yang akomodatif.

Bivitri Susanti dalam Hukumonline.com turut berpendapat bahwa proses legislasi yang tidak partisipatif akan berdampak buruk. Proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan metode sebelumnya belum bisa dikatakan berhasil sekalipun beralaskan penerapan demokrasi dengan penyusunan Peraturan perundang-Undangan yang melalui tahapan penyusunan rancangan dengan bentuk penelitian terhadap *problem* yang dihadapi masyarakat yang kemudian dianalisis sampai pada tahapan rancangan Undang-Undang. Sekalipun dalam hal ini, Penggunaan AI justru lebih memberikan data yang akurat terhadap persoalan-persoalan masyarakat yang diatasi dalam Sebuah Naskah Aturan, namun seyogyanya bahwa Negara Indonesia adalah Negara dengan jumlah penduduk yang besar dan masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda beda.

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia menghadapi tantangan dan hambatan dalam penerapannya. Minimnya infrastruktur hukum dan lemahnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) akan saling tumpang tindih dalam mengeksplorasi penggunaan AI sebagai alat bantu. Bahkan kata alat bantu itu sendiri tidak dapat ditafsirkan sepenuhnya dikarenakan masalah tersebut justru cenderung menimbulkan ketergantungan dengan AI tanpa ada mekanisme yang jelas dari segi regulasi maupun kebijakan Pemerintah. Penggunaan AI sebagai sebuah metode yang baru tentunya membutuhkan kesiapan dari segi regulasi dan SDM yang akuntabel untuk dapat memberikan kesiapan terhadap penggunaannya. Dewasa ini, Penggunaan AI dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan seharusnya membutuhkan dasar hukum yang jelas dan relevan dalam praktiknya untuk menghindari hadirnya Peraturan Perundang-Undangan yang tidak akomodatif terhadap masyarakat.

Selain itu, Substansi Peraturan Perundang-Undangan juga menjadi problematika yang tidak terpisahkan dalam penulisan ini. Penggunaan AI untuk menelusuri Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada sebelumnya dapat dikatakan akurat dengan menampilkan data yang lebih real dan dalam waktu yang cepat, namun dalam hal ini, Teknologi juga memiliki kelemahan, salah satunya tentang potensi penciptaan Undang-Undang dengan pengaturan ganda atau pernah diatur sebelumnya dalam Peraturan perundang-Undangan lain sehingga Teknologi AI hanya sebatas memberikan narasi yang berbeda tapi pada dasarnya merupakan hasil ciplakan dari Peraturan Perundang-Undangan yang sudah ada dan diberlakukan di daerah tertentu. Hal ini tentunya akan mengikis paham tentang Aturan yang dibuat berjejang dan berlapis-lapis (*stufenbau Theory*) dan akan menyulitkan Hakim dalam menentukan pertentangannya.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif. Penelitian Normatif merupakan suatu metode penelitian yang mengkaji hukum dalam aspek teoritis yang disandingkan dengan realitas atas eksistensi hukum itu sendiri. Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Mukti Fajar & Ahmad (2010) Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan putusan pengadilan perjanjian serta doktrin (ajaran). Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian

ini adalah Bahan Hukum Primer diantaranya Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan lainnya yang sesuai dengan pokok bahasan dan/atau Putusan Hakim; dan Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari Karya Ilmiah dan Literatur-Literatur Hukum. Teknik Memperoleh bahan hukum dilakukan dengan bentuk Studi Kepustakaan untuk memahami dan menganalisis pokok permasalahan dalam penelitian. Selanjutnya Bahan hukum yang dianalisis berupa Peraturan Perundang-Perundangan dan isu hukum. Selanjutnya hasilnya akan diinterpretasikan dengan menggunakan cara berfikir deduktif yaitu suatu cara mengambil kesimpulan yang berasal dari pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus. Kemudian Bahan Hukum yang telah terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah serta pembahasan dengan menafsirkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menuangkannya dalam bentuk kalimat yang tersusun secara terperinci dan sistematis.

Hasil dan pembahasan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memberikan konsekuensi kepada Negara Indonesia untuk memperhatikan prinsip-prinsip dalam pengatasmamaannya dengan sebutan Negara Hukum : *Supremacy of Law, Equality Before The Law; dan Due Process of Law*. Hukum harus dijadikan sebagai sumber rujukan dengan segala bentuk aturan main dari hukum itu sendiri dan dimaknai hukum itu sendiri sebagai kesatuan susunan norma yang berpuncak pada Konstitusi. APHTN-HAN (2023) Dalam kajian sejarah tentang Negara Hukum, terdapat dua aliran (Aliran Barat) yang paling dikenal sepanjang masa dalam kalangan pemikir Hukum yakni *Eropa Continental System* dan *Anglo Saxon System* yang mana kala melihat intinya sama sama menghendaki adanya kesepakatan yang tertuang dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan. Artinya bahwa dalam aspek manapun seseorang berbicara tentang hukum maka salah satu intinya akan membahas tentang Peraturan Perundang-undangan.

Keterkaitannya dengan beberapa aspek, maka Peraturan Perundang-Undangan harus dibuat bertingkat, berjenjang atau berlapis lapis dalam menunjang stabilitas kekuasaan dalam suatu negara. Sebut saja Kekuasaan Yudisial membutuhkan Jenjang aturan untuk dapat menentukan suatu Peraturan Perundang-Undangan dapat dilaksanakan atau sebaliknya dibatalkan. Sama halnya dengan eksekutif dengan kebebasannya dalam membuat Peraturan Kebijaksanaan akan membutuhkan Unsur Peraturan Perundang-Undangan yang mendasari kebijakannya tidak bertentangan dengan Tingkatan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Hierarki Peraturan perundang-Undangan menentukan bahwa Peraturan Perundang-Undangan merupakan Peraturan Tertulis yang terdiri dari norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang di tetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Agus & Dkk (2023) Dalam kerangka berpikir hukum, Peraturan Perundang-Undangan sebagai sumber hukum dalam kedudukannya menjadi alat uji validitas. Dalam artian bahwa Peraturan Perundang-Undangan memegang peranan penting dalam menentukan arah hukum yang dikehendaki dalam sebuah negara hukum dan tidak bisa dipandang sepele.

Peraturan Perundang-Undangan sebagai alat uji valid tidaknya suatu hukum dimaknai bahwa dalam pembentukannya membutuhkan proses yang tidak singkat dalam perwujudan sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan Aturan Hukum lainnya. Sehingga pembentukannya itu sendiri membutuhkan analisis dan kematangan dalam memastikan muatannya. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan belum sepenuhnya dikatakan berhasil dalam penyusunan dan penataan terhadap sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Dalam artian bahwa Pembentukan Peraturan perundang-Undangan masih

sepenuhnya dalam aspek politisnya saja, “siapa yang membentuknya maka akan ada optimalisasi kepentingan di dalamnya”.

Indrati (2017) Peraturan Perundang-Undangan menurut Bagir Manan dapat diuraikan sebagai Keputusan tertulis oleh Pejabat atau dalam lingkungan jabatan memiliki kewenangan untuk membentuknya dengan substansi pengaturan atas tingkah laku yang sifatnya umum dan mengikat secara umum; Tingkah laku yang diatur seperti ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status, dan atau suatu tatanan; dan Bercirikan umum dan abstrak atau sebaliknya dengan maksud tidak hanya ditujukan pada objek, Peristiwa atau gejala yang bersifat Konkrit.

Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Tergolong sebagai suatu kesatuan yang tersusun secara berjenjang yang dalam penerapannya dalam sebuah negara maka Peraturan Perundang-undangan itu berlapis (*Stufenbau Theory*). Dalam menyelaraskan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan masyarakat dengan kemajemukannya maka dibutuhkan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dengan menempatkan Pancasila sebagai puncak “stufenbau”.

Pancasila dalam hal ini berfungsi langsung sebagai pengarah atau penentu dalam materi muatan Peraturan Perundang-Undangan karena tergolong fundamental dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Pancasila yang fundamentalis selanjutnya menjadi penuntun hadirnya Peraturan Perundang-Undangan yang lain seperti Undang-Undang Dasar 1945, UU, Peraturan Pemerintah dan seterusnya. Implikasinya bahwa sejatinya Aturan itu memiliki tingkatan yang lebih tinggi sebagai wujud stukturisasi dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi menjadi cerminan untuk materi muatan Peraturan Perundang-Undangan.

Hierarki norma hukum yang berlapis, berjenjang dan berkelompok memberikan makna bahwa norma hukum yang lebih rendah jika bertentangan dengan norma yang lebih tinggi maka harus dibatalkan, termasuk jika materi muatan yang terkandung dalam Pasal-pasal (batang tubuh) UUD 1945 harus sesuai dan berpedoman pada Pancasila, jika materi Pasal-pasal UUD 1945 bertentangan/ multi tafsir atau tidak sesuai dengan Pancasila atau materi tersebut menyebabkan tidak berjalannya nilai-nilai Pancasila, maka materi tersebut harus diamandemen atau dirubah.

Stukturisasi Peraturan Perundang-Undangan dipandang sebagai sebuah keharusan dalam perwujudan stabilitas kekuasaan Negara. Hal ini dipandang dalam rangka pelaksanaan kekuasaan yang seimbang dan minimalisasi kehendak-kehendak yang individualis dan otoritarian, seyogyanya aspek pelaksanaan kekuasaan berjangkar pada susunan dan sistematika Perundang-Undangan yang stabil dan tidak tumpang tindih.

Dinamika hukum akan selalu mengalami perkembangan dan perubahan seiring perkembangan zaman yang membuat segalanya harus mengikuti arus revolusi kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa terkecuali pada Peraturan Perundang-Undangan. Dalam konsep kenegaraan, ada beberapa argumen-argumen yang menggambarkan tentang eksistensi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Kerap kali disinggung bahwa Kekuatan hukum di Indonesia terletak pada aspek *distribution of power* dalam sebuah negara. Stabilitas kekuasaan negara sangat bergantung pada proses pelaksanaan kewenangan yang dimiliki antar cabang kekuasaan dan keterkaitannya satu sama lain. Semisalnya dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan akan menampilkan dilematisasi mana kala kekuasaan membentuk suatu Peraturan Perundang-Undangan menunjukkan inkonsistensi.

Membentuk Peraturan Perundang-Undangan tidak lain merupakan penjabaran dari kepentingan hukum yang berarti bahwa hukum merupakan tata aturan sebagai suatu sistem aturan-aturan tentang perilaku manusia dan yang dihasilkan dari perilaku tersebut. Memahami maksud dari perkataan tersebut bahwa hukum tidak hanya menunjuk pada satu aturan Tunggal tetapi seperangkat aturan maka terbentuklah sebuah sistem. Asshiddiqie & Safa’at (2024) Pernyataan bahwa hukum adalah suatu tata aturan tentang perilaku manusia tidak berarti bahwa tata hukum hanya terletak pada perilaku manusia semata, namun juga kondisi tertentu yang menyebabkan terjadinya perbuatan atau apa yang dihasilkan dari perbuatan itu.

Ruslan (2023) Menghubungkan perkataan Achmad Ali bahwa negara semakin ditaburi dengan berbagai Peraturan perundang-Undangan yang merupakan hukum atas perilaku manusia, semakin hari semakin bertambah namun yang terjadi bahwa hukum semakin jauh dari eksistensinya dan justru menimbulkan permasalahan baru, tidak pada solusinya. Kompleksnya prosedur pembentukan hukum dengan penjaminan seluruh hak Masyarakat luas tidak memberikan jaminan hukum yang diciptakan adalah hukum yang paling ideal, melainkan jauh dari yang dicita-citakan.

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dari Gambaran perspektif Achmad Ali nyatanya menjadi sebuah *warning* bagi pembentuknya. Membutuhkan keselarasan yang baik dalam perpaduan kepentingan di dalamnya antara Masyarakat dan pemerintah, butuh Tingkat Analisa yang baik untuk menentukan rumusan substansi Peraturan perundang-Undangan hingga pada kesiapan dalam menerapkannya.

Ruslan (2023) Satjipto Rahardjo menegaskan tahapan-tahapan dalam Perancangan Peraturan Perundang-Undangan diantaranya : Mengenali Permasalahan yang dihadapi dengan sebaik-baiknya termasuk utamanya mengenali Masyarakat yang hendak diatur dalam Perundang-Undangan tersebut; Memahami nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah Masyarakat; Membuat hipotesa dan menentukan point utama pengaturan Perundang-Undangan; dan Mengikuti jalannya Penerapan hukum, mengukur dampaknya hingga sinkronisasi dengan kesesuaian Hierarki Perundang-Undangan.

Peraturan Perundang-Undangan dengan sifatnya yang *General-Abstrak* akan mendominasi lahirnya suatu konflik yang terjadi. Hal ini tidak dapat dipungkiri dari kondisi negara yang majemuk serta pada ujungnya mengarah pada aspek pembentuknya sendiri. Kondisi ini tidak dapat dipastikan akan mencapai pada puncak positifnya, melainkan pentingnya mekanisme pengawasan terhadap Produk Hukum tersebut.

Memasuki kehidupan yang serba digital ternyata memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap kehidupan Masyarakat. “serba Teknologi” rupanya menjadi momok baru dalam kehidupan bernegara, tidak terkecuali dalam konsep pemerintahan yang terus digerakkan oleh kemajuan teknologi. Hal ini dapat dilihat dewasa ini bahwa segala bentuk dan segala bidang akan mengalami transformasi dari era manualisasi kearah digitalisasi. Amelia & Dkk (2024) Transformasi ini tidak hanya menyentuh pada bidang perekonomian saja, namun juga telah masuk dalam perkembangan hukum dewasa ini semisalnya sistem E-Court, E-police hingga pada rencana dalam hal Perancangan dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. China yang telah menerapkannya di tahun 2017 dalam aspek digital dari sengketa hukum, hak cipta dan pertanggungjawaban e-commerce. Estonia lebih spesifik dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan nama “*Robot Judge*” dengan menggunakan Algoritma AI dalam menganalisis persoalan-persoalan hukum. Singapura juga kemudian mengembangkan teknologi *Natural Language Processing* (NLP) dalam menganalisis dokumen hukum secara kompleks.

Pemanfaatan teknologi di bidang hukum juga telah lama diterapkan di Indonesia dan terus menerus mengalami perkembangan dari segi kesiapannya. Pambudi (2024) Tidak dapat dihindarkan bahwa proses transformasi ini bukan terjadi belakangan ini. Beberapa contoh transformasi data dari proses manual ke proses digitalisasi yang terjadi pada bidang hukum diantaranya : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan (Transformasi Data Tertulis menjadi elektronik) ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeaan (Piranti dan Data Elektronik); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Dokumen dan Informasi Elektronik); Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sisten dan Transaksi Elektronik; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 Tahun 2016 (Pengesahan Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Persidangan); dan Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020 (Legitimasi Keputusan Elektronik).

Perkembangan itu juga telah memasuki ranah Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. Disrupsi teknologi di bidang hukum terjadi di berbagai negara tidak lain juga Indonesia. Di Indonesia

sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan selanjutnya disebut UU P3 merupakan dasar atas perubahan yang terjadi dalam transformasi digital. Salah satu bentuk transformasi itu dengan disepakatinya Pengesahan berbasis elektronik seperti penggunaan Barcode, Tanda Tangan Scan dan lainnya. Banyak hal positif yang terus ditampilkan dengan proses digitalisasi ini. Proses ini menguntungkan dalam beberapa aspek diantaranya : Efisiensi Biaya, Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan sebelumnya membutuhkan biaya yang fantastis dan berpotensi dijadikan dasar argumen pembentuk Undang-Undang untuk terus membuat tanpa maksud dan tujuan yang jelas; Efisiensi Waktu, Proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dari tahapan Perencanaan hingga pengesahan membutuhkan waktu yang terbilang lama sehingga pembentukannya juga tidak demikian efisien; serta Efisiensi Kerja, Memberikan beban Administrasi yang tinggi bagi pihak yang berkepentingan.

Dalam UU P3 tersebut diatur bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disyaratkan : Dapat dilakukan secara elektronik; Menggunakan tanda tangan elektronik; Tanda tangan tersertifikasi; dan Peraturan perundang-Undangan yang dibuat secara elektronik berkekuatan hukum sama dengan pembentukan Peraturan perundang-Undangan dengan cara yang sebelumnya.

Amelia & Dkk (2024) AI turut andil memberikan warna baru dalam Transformasi digital hampir di seluruh dunia. Potensi AI untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas terhadap pembuatan suatu produk terus memperlihatkan kecanggihannya tak terkecuali dalam Pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah menarik minat banyak negara. Masrichah (2023) Dalam era perkembangan teknologi yang pesat ini, AI telah menjadi salah satu terobosan yang revolusioner di berbagai bidang, termasuk bidang hukum. Hal ini menunjukkan pengaruh AI dalam memberikan perubahan yang signifikan ditegaskan sangat mempengaruhi kualitas hidup manusia. Salah satu keunggulan utama dari penggunaan AI di bidang hukum adalah kemampuannya untuk menganalisis data secara cepat dan akurat. Dengan menggunakan teknologi AI, sistem dapat memproses sejumlah besar informasi hukum dan dokumen terkait dalam waktu singkat. Hal ini membantu para profesional hukum untuk meneliti kasus secara lebih efisien, mengidentifikasi bukti yang relevan, dan mengambil keputusan yang lebih tepat.

Penggunaan AI dalam perancangan peraturan perundang-undangan memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas substansi muatan regulasi melalui beberapa aspek utama: Konsistensi dan Kesesuaian Normatif : AI mampu menganalisis regulasi yang telah ada untuk memastikan bahwa rancangan peraturan baru tidak bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang berlaku. Dengan analisis berbasis data, AI dapat membantu dalam harmonisasi hukum serta mencegah tumpang tindih atau inkonsistensi substansi norma hukum; Efektivitas dan Efisiensi dalam Penyusunan : Implementasi AI dalam proses perancangan dapat mengoptimalkan waktu dan sumber daya yang digunakan dalam penyusunan peraturan. AI dapat melakukan analisis otomatis terhadap dokumen hukum yang kompleks, menyederhanakan bahasa hukum, serta memberikan rekomendasi berbasis analisis big data dan tren hukum di berbagai yurisdiksi; Kualitas Substansi dan Kejelasan Normatif : AI dapat membantu dalam memastikan bahwa peraturan yang dibuat memiliki kejelasan norma, sehingga dapat diinterpretasikan dengan mudah oleh masyarakat dan aparat penegak hukum. Dengan teknik pemrosesan bahasa alami (Natural Language Processing), AI dapat mengidentifikasi ambiguitas dalam rumusan norma hukum dan memberikan alternatif yang lebih jelas dan terstruktur; Partisipasi Publik dan Transparansi : Teknologi AI juga dapat mendukung keterbukaan dalam perancangan peraturan dengan menganalisis masukan dari masyarakat secara real-time, baik melalui konsultasi publik berbasis digital maupun analisis sentimen terhadap kebijakan hukum yang sedang disusun; serta Pengujian Dampak Regulasi : AI dapat digunakan untuk melakukan simulasi dampak regulasi sebelum diberlakukan, dengan memanfaatkan data empiris dan model prediktif. Hal

ini memungkinkan pembentuk peraturan untuk memperkirakan efektivitas regulasi serta mengantisipasi potensi permasalahan dalam implementasinya.

Mufti, Hiroshi, Sani & Fauzan (2024) Pengaruh yang dipandang positif ini tentu saja tidak hanya membawa perubahan yang baik dalam perkembangan hukum itu sendiri namun juga berpotensi menimbulkan berbagai masalah ditengah masyarakat. Yang menjadi pertanyaan besar dalam hal ini adalah seberapa siap suatu Negara dapat mengikuti perkembangan dari kecerdasan buatan? Permasalahan pertama tentunya tidak terlepas dari legitimasi terhadap penggunaan kecerdasan buatan khususnya dalam tatanan pemerintahan. Dalam pengaturannya, terkait teknologi, informasi dan komunikasi dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang lebih lanjut disebut UU ITE. Undang-Undang ini berfokus pada perlindungan data pribadi, Payung hukum terkait teknologi dan informasi serta kerangka hukum berbagai aspek digital.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditemukan adanya persinggungan kata “agen elektronik”. Dari hal ini tergambar bahwa mekanisme tentang bentuk-bentuk kejahatan yang hadir oleh AI tidak ditemukan pengaturannya atau *Recht Vacuum*. Perkataan lain bahwa justru penggunaan AI yang tanpa batasan tertentu akan justru menimbulkan kekacauan dalam sebuah sistem manakala itu juga pada sistem perancangan Peraturan Perundang-Undangan. Respati (2024) Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya yang menggambarkan bahwa Undang-Undang ITE menghadirkan tantangan hukum yang kompleks. Pengaturan dalam Undang-Undang ITE tidak cukup untuk mengakomodir masalah dan menghadapi tantangan dari perkembangan AI itu sendiri sehingga dibutuhkan regulasi yang lebih spesifik dan efektif terkait mekanisme penggunaan AI.

Persoalan lainnya yang menyangkut kelemahan Penggunaan AI Pada Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah menghadirkan Peraturan Perundang-Undangan yang kurang responsif dan kurang identik dengan masyarakat. Arliman (2017) Konsekuensi pengakuan terhadap Negara Hukum berarti mendudukan hukum sebagai bagian dari formulasi norma yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dalam artian bahwa Pengaturan terhadap masyarakat yang beragam karakteristik merupakan sebuah aktivitas yang digambarkan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Untuk itu segala bentuk Peraturan Perundang-Undangan merupakan virtualisasi kehidupan masyarakat yang plural dan demikian adanya sebuah pembentukan Peraturan perundang-Undangan. (Mochtar & Hiariej, 2022) Mochtar & Hiariej (2022) Roscoe Pound menyatakan bahwa hukum itu adalah instrumen untuk merekayasa dan mengendalikan masyarakat, maka seharusnya dibuat sebaik-baiknya memberikan manfaat untuk masyarakat.

Telah menjadi sebuah kesepakatan dalam dinamika demokrasi bahwa unsur mutlak yang menggambar negara yang demokratis juga dapat dilihat sejauh mana konsep hukum itu dibuat untuk semata-mata kepentingan masyarakat. Semakin menunjukkan pengaturan yang kompleks terhadap masyarakat maka dikatakan negara tersebut sangat demokratis. Hal ini menunjukkan bahwa segala Produk hukum dan pemerintahan tidak dapat mengenyampingkan kedudukan masyarakat sebagai alasan logis pembentukannya. Yani (2022) Sudah menjadi hal yang ideal bahwa Proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik (*Good Legislation*) akan menghasilkan Undang-Undang yang baik pula. Proses pembentukan yang tidak baik dan Undang-Undang yang tidak efektif justru menciptakan Konflik sosial.

Ada ketakutan sendiri lantas jika Peraturan Perundang-Undangan dibuat dengan menggunakan cara yang berbeda dari sebelumnya atau dengan kata lain membutuhkan kesesuaian dengan kehendak masyarakat yang dinamis. Hadirnya AI bagi sebagian kalangan menganggap bahwa pengaturan terhadap masyarakat tidak akan terlewatkan dan justru substansi Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk semakin membaik. Namun yang menjadi pertanyaan besar dari isu ini adalah sejauh mana kapasitas AI dalam mewujudkan partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan? Hal ini dapat tergambarkan dari beberapa masalah yang kemungkinan terjadi jika terjadi perubahan mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan : Kecenderungan terbentuknya peraturan Perundang-Undangan yang sama yang disebabkan cara kerja AI yang tanpa pengawasan; Minimnya melibatkan masyarakat di dalamnya. Sebagaimana konsep lembaga perwakilan yang khas dalam sebuah negara demokrasi; Perbenturan kepentingan lokal dalam substansi Pengaturan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam Negara Demokrasi, seharusnya makna dari Partisipasi masyarakat merupakan sarana untuk:

Menghindari kekuasaan pemerintahan yang tidak terbatas; Menyalurkan aspirasi masyarakat; Melibatkan pemerintah dalam pengambilan kebijakan publik; dan Penegakan kedaulatan rakyat. Merujuk pada beberapa karakteristik Negara demokrasi yang menjunjung tinggi partisipasi masyarakat, ada kecenderungan justru tidak sesuai dengan kapasitas negara yang mengakui negaranya demokratis. Intergrasi AI dalam penyusunan peraturan Perundang-Undangan sebenarnya tidak dijadikan sebagai alat “seutuhnya” untuk dapat membantu dalam penyelesaian dan menghasilkan Peraturan Perundang-Undangan, melainkan hanya sebatas alat “bantu” untuk dapat menafsirkan karakteristik dari negara demokrasi.

Kekhawatiran penulis sendiri pada muatan unsur kedaulatan rakyat dalam hal pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang melibatkan secara penuh dengan AI dan dapat mengenyampingkan aspek dari kedaulatan rakyat itu sendiri. AI merupakan sebuah alat yang dapat secara baik dan konsisten dalam Penyusunan peraturan perundang-undangan. Namun sejauh itu, AI harus selaras dengan prinsip-prinsip hukum dan etika yang berlaku dalam suatu Negara.

Konsistensi dalam implikasi Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 hanya akan bernilai nominal dalam kedudukannya sebagai Konstitusi. Perimbangan dengan Hukum dan Prinsip-Prinsip utama dalam sebuah Negara Demokratis harus diatas segalanya sekalipun dari perombakan menuju transformasi Digitalisasi. Hukum dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang tersusun dari nilai-nilai yang bersumber dari masyarakat itu sendiri, bukan pada ciptaan teknologi semata yang dapat berdampak pada muatan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak bernilai demokratis.

Demokratisnya suatu negara tidak hanya ditandai bahwa negara telah melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan yang menampakkan sebuah negara yang menjunjung demokrasi. Melaksanakan kegiatan pemilihan umum, adanya partai politik, adanya lembaga perwakilan bukan pada konsistensi membentuk bahwa negara itu sepenuhnya demokratis. Demokratis melainkan dekat dengan istilah seberapa jauh negara melibatkan masyarakat dalam suatu pengambilan keputusan.

Demokrasi yang dibungkus dalam sebuah kerangka hukum nyatanya menjadi sebuah ide yang baik dalam hal melibatkan masyarakat secara sepenuhnya. Dalam langkah mengambil sebuah kebijakan hingga pada tahapan mengawasi pelaksanaan Peraturan perundang-Undangan merupakan sebuah jalan terbuka untuk segala bentuk kepentingan masyarakat dalam kerangka Hukum yang demokratis yang termaktubkan dalam Peraturan perundang-undangan yang bersifat partisipatif.

Fadil, Hamidi, & Luthfi (2011) Parameter Perundang-undangan yang partisipatif sebagai berikut : Dilaksanakan untuk kepentingan perwujudan pemerintahan yang baik; Akuntabilitas dan Keterbukaan dalam penyusunan hingga tahap implementasi dari Peraturan Perundang-Undangan; Membuka peluang keterlibatan masyarakat dalam penyusunan Peraturan Perundang-Undangan; Seluruh aspirasi diperhatikan; Pengambilan keputusan yang jujur, adil, dan terbuka; Keterbukaan informasi yang luas tentang Kebijakan dalam perundang-Undangan; dan Terdapat mekanisme penilaian terhadap keputusan dan Peraturan perundang-Undangan.

Penggunaan AI sebagai sebuah metode baru dalam membentuk tatanan hukum atau Peraturan Perundang-Undangan justru menjadi masalah baru dalam kompleksitas sistematika kenegaraan ini. Metode Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diinginkan oleh masyarakat akan justru dipadukan dengan kesamaan pengaturan di seluruh wilayah.

Benar ketika negara-negara telah berbondong-bondong dalam menerapkan metode pembentukan hukum dengan AI itu sendiri, namun pembentukan hukum itu sendiri tidak serta merta dibentuk menyerupai hukum yang dibentuk diluar sana. Karakteristik hukum dengan gambaran konsep hukum yang berlaku menjadi tolak ukur utama dalam hal ini. Di sisi kesibukan dalam menentukan konsep hukum yang diterapkan dalam sebuah negara menjadi jawaban bahwa negara itu sendiri memiliki karakteristik hukum sendiri yang berbeda dengan lainnya.

Masalah lain yang timbul dari metode pembentukan hukum dengan menggunakan AI sebenarnya tidak dapat diterapkan sebagai metode yang komprehensif dan paten dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lebih tepatnya bahwa Perkembangan Hukum itu sendiri memanglah menjadi isu kajian yang terus tergerus dengan perkembangan zaman. Jika demikian, maka seharusnya AI hanya menjadi sebuah alat bantu yang digunakan dalam memudahkan para legislator dalam membentuk tatanan hukum yang praktis.

Oleh karena itu, penerapan AI dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, diperlukan kerangka kerja yang jelas dan terukur guna memastikan bahwa teknologi ini digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan asas-asas pembentukan hukum yang baik. Regulasi yang adaptif dan kolaborasi antara AI serta para ahli hukum menjadi kunci dalam menciptakan peraturan yang lebih efektif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Simpulan

Penggunaan AI dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan sebuah gambaran tentang cita-cita hukum yang sesungguhnya bahwa Hukum akan terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Keberlakuan hukum harus akomodatif dalam pembentukannya sehingga tidak terhindarkan dari konsepsi hukum yang demokratis. Penggunaan AI dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan masih dalam bayang-bayang keraguan akan substansi pengaturan atas hukum itu sendiri. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan penggunaan AI justru kontradiktif dengan karakteristik masyarakat yang berbeda-beda dan justru membawa perubahan terhadap hukum yang tidak responsif terhadap perubahan masyarakat. Selain itu, pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menggunakan AI belum secara spesifik ditegaskan terkait mekanisme penggunaannya sehingga terkesan menjadi sebuah mekanisme yang buta hukum dan hanya pada penawaran terhadap efisiensi dan efektivitas pembentukan Hukum.

Referensi

- Achmad Ruslan. (2023). *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jakarta. Rajawali Press.
- Adnasohn Aqilla Respati. (2024). Reformulasi Undang-Undang ITE terhadap Artificial Intelligence Dibandingkan dengan Uni Eropa dan China AI Act Regulation. *USM Law Review*. Volume 7 No. 3.
- Ahmad Yani. (2022). Periodic Review Terhadap Undang-Undang Untuk Mewujudkan Good Legislation. *Jurnal Civic Hukum*. Volume 7 No. 2.
- APHTN HAN. 2023. *Hukum Tata Negara*, Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
- Aris Prio Agus, Dkk.. (2023). *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta. Pustaka Baru Press.
- Heru Pambudi. (2024). *Digitalisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Slide 2.
- Immanuel Christian Ontorondo. (2022). Pasang Surut Implementasi Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Kertha Seyama*. Volume 10 No. 10.
- Jimly Asshiddiqie. (2011). *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. (2016). *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*. Malang. Setara Press.

- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. (2024). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta. Konstitusi Press.
- Lauransius Arliman. (2017). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia*. Jurnal Politik Pemerintahan. Volume 10 Nomor 1.
- Maria Farida Indrati. (2017). *Ilmu Perundang-Undangan*. Jakarta. PT. Kanisius.
- Mariska Cahyani Putri, Dkk. (2024), *Pengaruh Penggunaan Artificial Intelligence dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum. Volume 1 Nomor 2.
- Masrichah. S. (2023). *Ancaman dan Peluang Artificial Intelligence (AI)*. Khatulistiwa : Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora. Volume 3 Nomor 3.
- Moh. Fadil, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi. (2011). *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head To A Good Village Governance)*. Malang. UB Press.
- Mohctar, Z.A & Eddy Os Hiariej. (2022). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum : Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*. Jakarta. Red & White Publishing.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Nabila Fitri Amelia. Dkk. (2024). *Implementasi Artificial Intelligence (AI) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara. Volume 2 Nomor 1.
- Nur Kemala Putri, Dkk. (2024). *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan khususnya di Indonesia masih terbelenggu dalam Problematika pembentukannya dari berbagai dimensi*. Wathan : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Volume 1 No. 1.
- Nurharis Wijaya. (2020). *Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan perundang-undangan sebagai bentuk proporsionalitas dan efektivitas dalam penerapan serta pelaksanaannya*. Jurnal Legal Reasoning. Volume 2 No. 2.
- Potensi Artificial Intelligence dalam Pembuatan Peraturan (hukumonline.com), Diakses Tanggal 20 Agustus 2024, Pukul 12.49 WIT.
- Rizki Mubarak. (2025). *Relasi Hukum dan Moral : Studi Kritis dalam Filsafat Hukum*. Jurnal Quantum Juris : Jurnal Hukum Modern.
- Safrudin E. (2021). *Harmonisasi Hukum dalam Antinomi Hukum : Telaah Kritis atas Penerapannya oleh Mahkamah Agung*. Jurnal Q Media.
- Sobirin Malian. (2022). *Perkembangan Lembaga-Lembaga Negara di Indonesia*, Yogyakarta. Kreasi Total Media.
- Sopiani dan Zainal Mubaroq. (2020). *Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 17 Nomor 2.
- Sudikno Mertokusumo. (1999). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta. Penerbit Atmajaya.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.
- Wildan Mufti, M Hiroshi, Rafif Sani, M. Fauzan. (2024). *Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Artificial Intelligence*, Socius : Jurnal Penelitian Ilmu Ilmu Sosial. Volume 1 Nomor 11.